



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nedi Saputra panggilan Nedi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Haro;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tabek Anduang Tanjung Haro Sikabu Kabu
Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten
Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani, S.T., S.H., Arif Budiman, S.H., dan Buscandra Burhan, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B, Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/BH/2023/PN Bkt, tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 145/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Anak sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang bahan katun, warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna dasar kuning dengan motif boneka merah dan abu-abu.
 - 1 (satu) helai Bra warna ungu.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai singlet warna putih.
- 1 (satu) pasang mukena parasut warna hijau botol.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan bis warna hijau di samping kiri dan kanan celana.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan dalam fakta persidangan, Sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa maka cukup sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah berbuat hal yang bertentangan dengan Undang-undang, dimana kami sepakat adanya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan secara sengaja, namun kami tidak sepakat dengan lamanya hukuman yang dikenakan pada diri Terdakwa sebagaimana tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa kemudian Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Terdakwa telah bersikap sopan dan menghormati proses persidangan selama proses ini berlangsung. Terdakwa telah menunjukkan sikap yang patut diapresiasi, dengan menjaga etika dan tata krama yang diperlukan dalam ruang sidang. Hal ini menunjukkan kesiapan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi secara baik dalam sistem peradilan. kemudian Terdakwa merupakan seorang tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak beserta istrinya, sehingga hukuman yang lama bagi Terdakwa membuat kehidupan keluarga Terdakwa menjadi tidak stabil;

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Terdakwa. Bahwa selama persidangan, Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang. Kami memohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan faktor mitigasi, termasuk kerja sama Terdakwa selama proses hukum, sikap penyesalan, dan komitmen untuk mengubah perilaku di masa depan;

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya sesuai

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Kami menghargai waktu dan perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan ini. Kami berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita yang pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB sewaktu Anak Korban sedang membersihkan rumah kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang kerumahnya yang ada di sebelah rumah Anak Korban dengan mengatakan "kamarilah Nta" dan saat itu Anak Korban menanyakan untuk apa Anak Korban kesana, dan Terdakwa mengatakan ada sesuatu setelah itu Anak

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pergi ke rumah Terdakwa dan pada saat Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa Anak Korban menanyakan “ada apa” kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuatkan Terdakwa kopi, dan setelah itu Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa dan pada saat Anak Korban hendak kembali ke rumahnya kemudian Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban lalu membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menolak badan Terdakwa dan mengatakan “manga ko da?” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “diam selah beko danga lo urang” setelah itu Terdakwa mencium dahi bibir Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri, setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih 7 (tujuh menit), setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan jarinya dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban secara bergantian antara kiri dan kanan, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa juga mencium tubuh Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa menghimpit Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat lebih kurang 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di kemaluan Anak Korban dengan kain setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang kembali celananya sambil mengatakan “jan kecek-kecek an ka urang ndak Nita, beko tau lo urang, kalau sampai urang tau beko malu di Nita beko, wak tingga mengecek an se kalau yang mangarajoan Nita ko ayah nita lah”. setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban “ndak usah takuik beko kalau baa nyo uda nikahi nita”. dan beberapa hari setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban celana, baju dan mukena.

Bahwa kemudian kejadian kedua berjarak kurang lebih 1 (satu) minggu dari kejadian pertama sekira pukul 06.00 WIB pada saat Anak Korban sedang membersihkan rumah, yang merupakan rutinitas Anak Korban setiap pagi yaitu

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah, dan pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban "Nita kamarilah" lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban sambil tangan Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil mengatakan "nita uda nio" dan Anak Korban menanyakan "nio apo?" dan Terdakwa menjawab "yang itu itua" sambil tangan Terdakwa kembali meremas alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "indak do" kemudian Anak Korban berdiri hendak pulang namun Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban hingga Anak Korban kembali duduk sambil mengatakan "diam selah" setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat dan Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di atas kasur selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba dan meremas-remas vagina Anak Korban sambil mulut Terdakwa menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menghimpit Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan posisi Anak Korban menungging dengan Terdakwa berlutut dibelakang Anak Korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain yang berada di kasur disamping Anak Korban. setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaiannya dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa kejadian ketiga bertempat di rumah Terdakwa yang terjadi sekira bulan Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB, seperti biasa Anak Korban membersihkan rumah kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membuatkan kopi untuk Terdakwa setelah itu Anak Korban membuatkan kopi untuk Terdakwa di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa duduk disamping Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi main atau jalan-jalan, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan meraba-raba

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Anak Korban dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium leher, pipi dan bibir Anak Korban, selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sambil Terdakwa menyodorkan kelaminya kemulut Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak dan tidak mau menghisap alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa berbaring dan pada saat itu Anak Korban dalam posisi duduk selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan mengurut-urut alat kelaminnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban berbaring di samping Terdakwa dengan posisi saling berbaring selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya ke vagina Anak Korban dan sambil Terdakwa mengisap payudara Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa bangun lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menghimpit Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan Vagina Anak Korban dengan menggunakan kain, setelah itu Anak Korban memakai kembali pakaiannya, dan pada saat itu Terdakwa kembali mengingatkan Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain, jika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain dan Terdakwa mengancam akan menfitnah ayah Anak Korban yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung meninggalkan rumah Terdakwa, dan beberapa hari setelah itu Terdakwa membelikan Anak Korban baju;

Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dimana Anak Korban lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi Nomor AI.553.0033552.

Bahwa terhadap Anak Korban Asnita Eka Putri telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 15/ver/x/2021/rsam tanggal 03 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Riwayat Perkembangan seksual sudah berkembang.
2. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
3. Pada pemeriksaan alat kelamin.
 - a. Dijumpai luka robek lama pada selaput dara arah jam 3, 7, 11 sampai ke dasar.
 - b. Dijumpai liang sengama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai pada alat kelamin bagian selaput dara terdapat robekan pada pukul 3, 7, 11 sampai ke dasar yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76 d, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau Ke Dua :

Bahwa Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita yang pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB sewaktu Anak Korban sedang membersihkan rumah kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang kerumahnya yang ada di sebelah rumah Anak Korban dengan mengatakan "kamarilah Nita" dan saat itu Anak Korban menanyakan untuk apa Anak Korban kesana, dan Terdakwa mengatakan ada sesuatu setelah itu Anak Korban pergi kerumah Terdakwa dan pada saat Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa Anak Korban menanyakan " ada apa" kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Anak Korban untuk membuat Terdakwa kopi, dan setelah itu Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa dan pada saat Anak Korban hendak kembali ke rumahnya kemudian Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban lalu membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menolak badan Terdakwa dan mengatakan “*manga ko da?*” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*diam selah beko danga lo urang*” setelah itu Terdakwa mencium dahi bibir Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri, setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih 7 (tujuh menit), setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan jarinya dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban secara bergantian antara kiri dan kanan, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa juga mencium tubuh Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa menghimpit Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat lebih kurang 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di kemaluan Anak Korban dengan kain setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang kembali celananya sambil mengatakan “*jan kecek-kecek an ka urang ndak nita, beko tau lo urang, kalau sampai urang tau beko malu di nita beko, wak tingga mengecek an se kalau yang mangarajon nita ko ayah nita lah*”. setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban “*ndak usah takuik beko kalau baa nyo uda nikahi nita*”. dan beberapa hari setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban celana, baju dan mukena.

Bahwa kemudian kejadian kedua berjarak kurang lebih 1 (satu) minggu dari kejadian pertama sekira pukul 06.00 WIB pada saat Anak Korban sedang membersihkan rumah, yang merupakan rutinitas Anak Korban setiap pagi yaitu membersihkan rumah, dan pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban “*Nita kamarilah*” lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan setelah sampai

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban sambil tangan Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil mengatakan “*nita uda nio*” dan Anak Korban menanyakan “*nio apo?*” dan Terdakwa menjawab “*yang itu itua*” sambil tangan Terdakwa kembali meremas alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “*indak do*” kemudian Anak Korban berdiri hendak pulang namun Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban hingga Anak Korban kembali duduk sambil mengatakan “*diam selah*” setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat dan Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di atas kasur selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba dan meremas-remas vagina Anak Korban sambil mulut Terdakwa menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menghimpit Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan posisi Anak Korban menungging dengan Terdakwa berlutut dibelakang Anak Korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain yang berada di kasur disamping Anak Korban. setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaiannya dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa kejadian ketiga bertempat di rumah Terdakwa yang terjadi sekira bulan Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB, seperti biasa Anak Korban membersihkan rumah kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membuatkan kopi untuk Terdakwa setelah itu Anak Korban membuatkan kopi untuk Terdakwa di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa duduk di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi main atau jalan-jalan, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium leher, pipi dan bibir Anak

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sambil Terdakwa menyodorkan kelaminya kemulut Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak dan tidak mau menghisap alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa berbaring dan pada saat itu Anak Korban dalam posisi duduk selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan mengurut-urut alat kelaminnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban berbaring di samping Terdakwa dengan posisi saling berbaring selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya ke vagina Anak Korban dan sambil Terdakwa mengisap payudara Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa bangun lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menghimpit Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan Vagina Anak Korban dengan menggunakan kain, setelah itu Anak Korban memakai kembali pakaiannya, dan pada saat itu Terdakwa kembali mengingatkan Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain, jika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain dan Terdakwa mengancam akan menfitnah ayah Anak Korban yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung meninggalkan rumah Terdakwa, dan beberapa hari setelah itu Terdakwa membelikan Anak Korban baju.

Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dimana Anak Korban lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi Nomor AI.553.0033552.

Bahwa terhadap Anak Korban Asnita Eka Putri telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 15/ver/x/2021/rsam tanggal 03 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan :

1. Riwayat Perkembangan seksual sudah berkembang.
2. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



3. Pada pemeriksaan alat kelamin.
 - a. Dijumpai luka robek lama pada selaput dara arah jam 3, 7, 11 sampai ke dasar.
 - b. Dijumpai liang sengama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai pada alat kelamin bagian selaput dara terdapat robekan pada pukul 3, 7, 11 sampai ke dasar yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa **Nedi Saputra** panggilan **Nedi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sumua koto Selayan RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban terhadap Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita yang pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB sewaktu Anak Korban sedang membersihkan rumah kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang kerumahnya yang ada di sebelah rumah Anak Korban dengan mengatakan "*kamarilah Nita*" dan saat itu Anak Korban menanyakan untuk apa Anak Korban kesana, dan Terdakwa mengatakan ada sesuatu setelah itu Anak Korban pergi kerumah Terdakwa dan pada saat Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa Anak Korban menanyakan "*ada apa*" kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuatkan Terdakwa kopi, dan setelah itu Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa dan pada saat Anak Korban hendak kembali kerumahnya kemudian Terdakwa langsung memegang pergelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Anak Korban lalu membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menolak badan Terdakwa dan mengatakan “*manga ko da?*” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*diam selah beko danga lo urang*” setelah itu Terdakwa mencium dahi bibir Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri, setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih 7 (tujuh menit), setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan jarinya dalam *vagina* Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban secara bergantian antara kiri dan kanan, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa juga mencium tubuh Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa menghimpit Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat lebih kurang 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di kemaluan Anak Korban dengan kain setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang kembali celananya sambil mengatakan “*jan kecek-kecek an ka urang ndak nita, beko tau lo urang, kalau sampai urang tau beko malu di nita beko, wak tingga mengecek an se kalau yang mangarajoan nita ko ayah nita lah*”. setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban “*ndak usah takuik beko kalau baa nyo uda nikahi nita*”. dan beberapa hari setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban celana, baju dan mukena.

Bahwa kemudian kejadian kedua berjarak kurang lebih 1 (satu) minggu dari kejadian pertama sekira pukul 06.00 WIB pada saat Anak Korban sedang membersihkan rumah, yang merupakan rutinitas Anak Korban setiap pagi yaitu membersihkan rumah, dan pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban “*Nita kamarilah*” lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban sambil tangan Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dari luar celana

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sambil mengatakan “*nita uda nio*” dan Anak Korban menanyakan “*nio apo?*” dan Terdakwa menjawab “*yang itu itua*” sambil tangan Terdakwa kembali meremas alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “*indak do*” kemudian Anak Korban berdiri hendak pulang namun Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban hingga Anak Korban kembali duduk sambil mengatakan “*diam selah*” setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat dan Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di atas kasur selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba dan meremas-remas vagina Anak Korban sambil mulut Terdakwa menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menghimpit Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam *vagina* Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan posisi Anak Korban menungging dengan Terdakwa berlutut di belakang Anak Korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain yang berada di kasur di samping Anak Korban. setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaiannya dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa kejadian ketiga bertempat di rumah Terdakwa yang terjadi sekira bulan Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB, seperti biasa Anak Korban membersihkan rumah kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membuat kopi untuk Terdakwa setelah itu Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa duduk disamping Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi main atau jalan-jalan, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium leher, pipi dan bibir Anak Korban, selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sambil Terdakwa menyodorkan kelaminya kemulut Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak dan tidak mau menghisap alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa berbaring dan pada saat itu Anak Korban dalam posisi duduk selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan mengurut-urut alat kelaminnya lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban berbaring di samping Terdakwa dengan posisi saling berbaring selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya ke vagina Anak Korban dan sambil Terdakwa mengisap payudara Anak Korban lebih kurang 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa bangun lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menghimpit Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan Vagina Anak Korban dengan menggunakan kain, setelah itu Anak Korban memakai kembali pakaiannya, dan pada saat itu Terdakwa kembali mengingatkan Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain, jika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain dan Terdakwa mengancam akan menfitnah ayah Anak Korban yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung meninggalkan rumah Terdakwa, dan beberapa hari setelah itu Terdakwa membelikan Anak Korban baju.

Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dimana Anak Korban lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi Nomor AI.553.0033552.

Bahwa terhadap Anak Korban Asnita Eka Putri telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 15/ver/x/2021/rsam tanggal 03 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan :

1. Riwayat Perkembangan seksual sudah berkembang.
2. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
3. Pada pemeriksaan alat kelamin.
 - a. Dijumpai luka robek lama pada selaput dara arah jam 3, 7, 11 sampai ke dasar.

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dijumpai liang sengama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai pada alat kelamin bagian selaput dara terdapat robekan pada pukul 3, 7, 11 sampai ke dasar yang disebabkan trauma tumpul..

Perbuatan Terdakwa Saputra panggilan Nedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *Juncto* Pasal 76 E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

■ [REDACTED] (Anak Korban), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menjelaskan saat dimintai keterangan Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Anak Korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa Saputra panggilan Nedi dan Anak Korban ada punya hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah keponakan dari ayah Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari dan tanggal Anak Korban tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak bersebelahan dengan rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Sumua Koto Selayan RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah terjadi tindak Pidana Persejyubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari dan tanggal Anak Korban tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak bersebelahan dengan rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Sumua Koto Selayan RT 001 Rw 001 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa Saputra panggilan Nedi telah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama dengan cara Terdakwa pergelangan tangan kanan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menolak badan Terdakwa sambil berkata "*manga ko da?*" dan Terdakwa menjawab "*diam selah beko danga lo urang*" setelah itu Terdakwa mencium dahi Anak Korban dan lalu mencium bibir Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri, setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung lebih kurang 7 (tujuh menit). Lalu setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan jarinya dalam vagina Anak Korban, sambil Terdakwa mengisap payudara Anak Korban secara bergantian antara kiri dan kanan, kemudian Terdakwa langsung mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mencium tubuh Anak Korban;
- Bahwa setelah itu baru Terdakwa menghimpit Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat lebih kurang 15 menit (lima belas) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan *sperma* di luar kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa membersihkan spermanya yang ada di kemaluan Anak Korban dengan kain setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang celana Anak Korban sambil berkata "*jan kecek-kecek an ka urang ndak nita, beko tau lo urang, kalau sampai urang tau*"

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beko malu di nita beko, wak tingga mengecek an se kalau yang mangarajoan nita ko ayah nita lah". Dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "ndak usah takuik beko kalau baa nyo uda nikahi nita". dan beberapa hari setelah kejadian tersebut Terdakwa memberi Anak Korban celana dan mukena;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban untuk kedua dan ketiga kalinya sama dengan cara yang pertama dimana Terdakwa selalu mencium dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil menghisap payudara Anak Korban, namun pada kejadian kedua selain menghimpit Anak Korban Terdakwa juga menyuruh Anak Korban menungging dan melakukan hubungan intim dengan posisi dari belakang Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menolak Terdakwa dengan mendorong badan pelaku, namun Terdakwa kuat dan menyuruh Anak Korban agar tetap diam, jika orang lain mengetahui maka Anak Korban yang akan disalahkan dan akan dipermalukan;

- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban yaitu saat Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar dengan menarik pergelangan tangan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menolak namun Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut saja. Dan Terdakwa juga mengancam Anak Korban jika Anak Korban memberitahukan kepada orang tua Anak Korban atau kepada teman Anak Korban, maka Terdakwa akan memfitnah Anak Korban dan ayah Anak Korban berbuat persetubuhan. Dan karena itu Anak Korban hanya diam dan mengikuti perbuatan pelaku. dan di kejadian kedua Anak Korban selalu menolak perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "*alah tu da, jan dikarajoan juo lai*" namun Terdakwa tetap kuat memeluk Anak Korban dan menyuruh Anak Korban diam;

- Bahwa Terdakwa pertama kali ada membujuk Anak Korban dengan akan menikahi Anak Korban, dan kemudian Terdakwa selalu memberi Anak Korban barang-barang beberapa hari setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa situasi di dalam rumah Terdakwa sepi, karena Terdakwa hanya tinggal sendiri;

- Bahwa sebenarnya posisi rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban adalah masih satu bangunan, yang mana Terdakwa tinggal di



bagian samping rumah Anak Korban yang hanya berbatasan dinding saja;

- Bahwa keadaan alat kelamin Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada Anak Korban adalah tegang dan keras;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Yetria Mutrianis panggilan **Yet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan di hadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi perbuatan cabul dan persetubuhan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan dan perbuatan cabul yang Saksi maksud terjadi pada hari dan tanggal Saksi tidak ketahui sekira bulan Juni 2021 yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak bersebelahan dengan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sumua Koto Selayan RT 001/RW 001 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak Kandung Saksi yang bernama Asrita Eka Putri panggilan Nita yang mana pada saat dilakukan perbuatan cabul dan persetubuhan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut pada bulan Agustus 2021, awalnya Saksi diberitahukan oleh ketua RW yaitu saksi Boni, saksi Boni mengatakan pada waktu kepada Saksi bahwa anak Saksi yaitu Anak Korban Asrita Eka Putri panggilan Nita telah dicabuli oleh ayah kandungnya atau suami Saksi, mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada suami Saksi, dan suami Saksi menyangkal hal tersebut dan setelah itu barulah Saksi menanyakan tentang berita yang Saksi dengar tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang mana peristiwanya pada bulan Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumua Koto Selayan RT 001 Rw 001 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa pada saat saksi Boni mengatakan kepada Saksi kalau Anak Korban telah disetubuhi ayah kandung Anak Korban, kemudian Saksi langsung bertanya kepada saksi Boni dari mana saksi Boni mendapatkan berita tersebut. dan saat itu saksi Boni mengatakan jika yang mengatakan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi Boni adalah saksi Teddy dimana saudara Teddy mendapat kabar dari Terdakwa yang mengatakan kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah kandung korban sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa dan bukan ayah kandung Anak Korban dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi mendengar keterangan korban sendiri yang telah menjelaskan kepada Saksi jika yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Terdakwa dan bukan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar dari ketua RW yaitu saksi Boni sebelum menanyakan kepada korban Saksi terlebih dahulu menemui ayah kandung korban yaitu suami Saksi dan menanyakan perihal persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut, dan ayah kandung korban membantah hal tersebut dan menyuruh Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasanya bekerja dengan keluarga Saksi membantu di lading;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah yang bersebelahan dengan rumah Saksi hanya dibatasi dinding saja;
- Bahwa biasanya Saksi dan suami Saksi duluan berangkat ke ladang yaitu sekira pukul 07.00 WIB sedangkan Terdakwa menyusul beberapa jam setelah itu dengan varian waktu yang berbeda-beda, dan Terdakwa sesekali pernah tidak datang ke ladang;
- Bahwa Anak Korban jika Saksi dan suami pergi ke ladang Anak Korban tinggal di rumah persiapan untuk pergi sekolah;
- Bahwa Terdakwa memang makan dan minum di rumah Saksi karena Terdakwa bekerja dengan keluarga Saksi dan Terdakwa hanya tidur saja di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi, cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



pertama korban di telepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang mana rumah Terdakwa dan rumah Saksi hanya dibatasi dinding, setelah Anak Korban datang ke rumah Terdakwa barulah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan membuka celana korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi yang mengatakan kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada Bulan Juli 2021 yang bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa bujuk rayu Terdakwa kepada Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, namun berdasarkan keterangan Anak Korban saat Saksi tanya Terdakwa pertama kali ada membujuk korban dengan mengatakan akan menikahi Anak Korban, dan selain itu Terdakwa selalu memberi Anak Korban berupa barang-barang beberapa hari setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa posisi rumah Terdakwa dengan rumah Saksi adalah masih satu bangunan, yang mana Terdakwa tinggal di bagian samping rumah Saksi yang hanya berbatasan dinding saja;

3. Firdaus panggilan Fir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Asnita Eka Putri panggilan Nita (Anak Korban);

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban adalah Terdakwa NEDI SAPUTRA Panggilan NEDI dan yang menjadi korban adalah ASNITA EKA PUTRI Pgl. NITA yang merupakan anak perempuan adik perempuan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul dan perbuatan persetubuhan tersebut setelah saksi diberitahukan oleh saksi YETRIA;

- Bahwa menurut saksi YETRIA kepada saksi persetubuhan dan perbuatan cabul yang dialami anak korban tersebut terjadi sekira bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 yang bertempat di dalam rumah korban yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa NEDI;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban akan tetapi berdasarkan keterangan saksi YETRIA kepada saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa NEDI telah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah pada hari Minggu, tanggal tidak ingat lagi sekira bulan September 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi mendapat telfon dari saksi YETRIA yang mengatakan bahwa anaknya telah mengalami perbuatan persetubuhan dan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NEDI. dan saat itu saksi YETRIA memberitahu Terdakwa telah kabur dari rumah. sekira 2 (dua) hari setelah mendapat telepon dari saksi YETRIA, saksi pulang ke rumah saksi YETRIA dan disana saksi menanyakan kepada korban tentang kejadian yang dilaporkan saksi YETRIA kepada saksi dan saat itu korban NITA menerangkan bahwa benar Terdakwa NEDI telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya sebanyak telah 3 (tiga) kali yang bertempat di dalam kamar Terdakwa NEDI;

- Bahwa saksi juga bertanya kepada korban kenapa korban tidak berteriak dan kenapa korban menuruti perbuatan Terdakwa NEDI tersebut, saat itu korban menjawab bahwa Terdakwa membujuk korban akan membelikan sesuatu apapun yang diminta oleh anak korban NITA, dan Terdakwa memang ada memberi korban pakaian. Setelah berembuk keluarga korban, maka YETRIA memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres Bukittinggi untuk di proses Hukum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada korban, namun berdasarkan keterangan korban mengatakan bahwa Terdakwa terlebih dahulu memanggil korban lalu mengajak korban bercerita dan menjanjikan akan membelikan korban sesuatu yang korban ingin, setelah itu baru Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada korban;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban mengatakan bahwa Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelikan barang-barang apapun yang diminta oleh Anak korban NITA;

- Bahwa korban dan Terdakwa tinggal satu rumah yang mana Terdakwa tinggal di bagian samping rumah korban yang hanya dibatasi dinding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Terdakwa karena saksi tinggal di luar kota namun berdasarkan keterangan YETRIA Terdakwa sehari-hari membantu ayah korban bertani dan tinggal di rumah yang bersebelahan dengan rumah korban hanya berbatas dinding saja;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya langsung kepada Terdakwa NEDI tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa NEDI menolak untuk bertemu saat saksi menghubungi Terdakwa NEDI ingin bertemu membahas tentang permasalahan yang dialami korban dan Terdakwa NEDI mengatakan jika dirinya tidak berada di tempat dan berada di luar kota.

4. Bonny Em panggilan **Bonny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi akan tetapi saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini dalam perkara tindak pidana Persetubuhan dan Perbuatan cabul bertempat di Jalan Sumua RT 005 Rw 001 Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut terjadi sekira bulan Juni 2021 dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa cara saksi bisa mengetahui tentang kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban saksi mendapat informasi dari saksi Teddi dimana saksi Teddi mengatakan kepada saksi kalau Anak Korban sudah disetubuhi oleh ayahnya kemudian saksi mengatakan kepada Ibu Anak Korban yaitu saksi Yet dan setelah saksi Yet

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



menanyakan kepada Anak Korban dimana Anak Korban mengakui kalau Anak Korban sudah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tentang cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada korban, dan saksi sudah mengerti saja dengan kalimat tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan akan membelikan barang-barang apapun yang diminta oleh Anak Korban;

- Bahwa korban dan Terdakwa tinggal satu rumah yang mana Terdakwa tinggal di bagian samping rumah korban yang hanya dibatasi dinding.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jarang berkumpul dengan sesama warga dilingkungan tersebut, dimana Terdakwa terbilang pendiam dan tidak akrab dengan sesama warga.

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dan korban memiliki hubungan kekeluargaan yang mana Terdakwa adalah anak dari adik satu bapak dengan ayah Anak Korban.

- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah berkebun, dan beberapa kali memang pernah terlihat Terdakwa dan korban berdua namun saat itu hanya bekerja di ladang/kebun.

- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan;

5. Hasben panggilan **Ben**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan dan perbuatan cabul;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi punya hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah anak dari saudara sepapak Saksi;

- Bahwa Saksi diperiksa pada saat sekarang ini dalam perkara tindak pidana Persetubuhan dan Perbuatan cabul dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tersebut;

- Bahwa kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul yang Saksi maksud terjadi pada hari dan tanggal Saksi tidak ketahui sekira tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak bersebelahan dengan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi terhadap Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita dimana pada waktu itu Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun sekira akhir tahun 2021 beredar berita yang menuduh Saksi yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita, dan saat itu istri Saksi yaitu saksi Yetria menanyakan langsung kepada saksi apakah kabar yang beredar tersebut benar, tentu saja Saksi merasa terkejut dimana asal mula berita yang tidak masuk akal tersebut bersumber. Dan saat itu Saksi menjelaskan kepada saksi Yetria bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela apapun kepada Anak Korban selaku anak kandung Saksi yang apalagi sampai menyetubuhi korban seperti kabar yang beredar. Dan saat itu juga ada Anak Korban, dan saat itu saksi Yetria bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bukan Saksi sebagai pelakunya, dan lalu saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban "baa kini NITA, baa kok sampai apa yang di tuduh babuek bantua tu? lah sampai ka ketua pemuda samo RW bagai tadangan dek apa". Dan saat itulah Anak Korban menjelaskan dihadapan saksi dan saksi Yetria yang mengatakan bahwa sebenarnya yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terakhir kali pada bulan Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, yang mana menurut pengakuan Anak Korban saat itu kejadian ketika Saksi dan saksi Yetria sedang pergi berjualan ke pasar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi sendiri;

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menanyakan langsung kepada Anak Korban bagaimana bisa berita tersebut muncul yang mengatakan Saksi sebagai pelaku, saat itu Anak Korban menjelaskan jika hal tersebut kemungkinan dari Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban Anak Korban jika Anak Korban menolak untuk dilakukan persetubuhan maka Terdakwa akan menyebarkan berita kalau Anak Korban dan Saksi telah bersetubuh. Dan ditambah lagi setelah berita tersebut beredar, Terdakwa yang semula tinggal bersama Saksi di rumah Saksi pergi tanpa kabar dari rumah dan tidak ada lagi berkomunikasi dengan Saksi. Dan sampai terungkapnya jika Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa yaitu dari keterangan Anak Korban sendiri yang menyebutkan jika sebenarnya Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ketika Saksi dan ibu Anak Korban pergi ke pasar, dan saat itu Anak Korban juga menjelaskan jika Terdakwa sering memberikan barang-barang untuk Anak Korban seperti pakaian dan mukena;
- Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa menuduh Saksi sebagai pelaku perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut karena korban sudah menolak untuk dilakukannya persetubuhan oleh Terdakwa, dan untuk menutupi perbuatannya karena itu Terdakwa menyebut saksi sebagai pelaku persetubuhan kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasanya bekerja dengan keluarga Saksi membantu di ladang, dan Terdakwa tinggal di rumah yang sama dengan Saksi dan Anak Korban hanya kamar Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi dibatasi dinding saja. Dan biasanya Saksi dan saksi Yetria duluan berangkat ke ladang yaitu sekira pukul 07.00 WIB sedangkan pelaku menyusul beberapa jam setelah itu dengan rentang waktu yang berbeda-beda, dan Terdakwa sesekali pernah tidak datang ke ladang, dan korban pagi masih berada di rumah dengan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. memang benar terkadang ketika Saksi dan saksi Yetria duluan berangkat ke kebun dan Anak Korban berada di rumah untuk sekolah sedangkan Terdakwa terkadang juga tinggal di rumah dan baru menyusul Saksi ke ladang. dan untuk melihat Terdakwa dan Anak Korban pergi keluar berdua Saksi tidak pernah melihat hal tersebut, karena sehari-hari Saksi bekerja bertani;
- Bahwa Saksi dengar dari Anak Korban saat Anak Korban ditanyai oleh saksi Yetria menjelaskan bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, namun untuk waktu dan tempat kejadian Saksi tidak begitu mendengar.

- Bahwa secara rincinya saksi kurang mengetahui apa bujuk rayu Terdakwa kepada Anak Korban namun Saksi pernah mendengar dari saksi Yetria mengatakan jika Terdakwa membujuk korban dengan memberi Anak Korban barang-barang berupa pakaian untuk Anak Korban;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa dengan rumah Saksi adalah masih satu bangunan, yang mana Terdakwa tinggal di bagian samping rumah Saksi yang hanya berbatasan dinding saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ada mengancam Anak Korban atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa menyebarkan berita yang menuduh Saksi sebagai pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Barang bukti Saksi tidak mengetahuinya;

6. Sitha panggilan Sitha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi;
- Bahwa Saksi diperiksa pada saat sekarang ini dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban adalah Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi dan yang menjadi korban adalah Asnita Eka Putri panggilan Nita;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sekira pada bulan Saksi tidak ketahui tahun 2021, yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumua RT 005 RW 001 Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui namun dari keterangan korban dan juga keterangan Terdakwa saat di video call oleh korban ketika Saksi menginterogasi Anak Korban. Terdakwa dan korban mengatakan jika persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut sudah lebih dari satu kali kejadian;
- Bahwa cara Saksi bisa mengetahui tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban adalah dari keterangan korban ketika Saksi mencoba menginterogasi korban mengenai kabar yang beredar jika korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi lewat di depan rumah Anak Korban dan saat itu Saksi melihat sudah ada beberapa warga dan juga termasuk Ketua RW, lalu saat itu Saksi bertanya kepada Ketua RW yaitu saksi Boni apa yang sedang terjadi, dan saat itu saksi Boni mengatakan jika korban telah dilecehkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Anak Korban dan mencoba membujuk Anak Korban untuk menceritakan bagaimana kejadian persetubuhan tersebut. namun saat itu korban mengelak dan mengatakan tidak benar mengenai kabar yang beredar, karena orang ramai lalu Saksi berfikir Anak Korban malu untuk bercerita dan Saksi tidak melanjutkan lagi pertanyaan Saksi dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi menjemput dan memanggil Anak Korban dan membawa ke rumah saksi, dan disana Saksi mencoba membujuk Anak Korban untuk bercerita sehingga akhirnya korban mau menceritakan kepada Saksi jika memang benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban sudah lebih dari 1 (satu) kali. Dan mendengar hal tersebut Saksi meminta Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa karena Saksi ingin mendengar langsung dan saat itu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui video call dan saat itu Saksi mendengar jika Terdakwa memang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang mana Terdakwa mengatakan jika yang terpaksa hanya kejadian pertama saja dan kejadian seterusnya Terdakwa mengatakan atas dasar suka sama-suka. Lalu kemudian terjadi pertengkaran karena Terdakwa menyalahkan Anak Korban kenapa menurut dan Anak Korban mengatakan jika dirinya di

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa, sehingga Terdakwa mematikan sambungan telepon tersebut. lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban kenapa Anak Korban mau saja diajak oleh Terdakwa berhubungan badan. Dan saat itulah Anak Korban menjelaskan bahwa saat kejadian pertama kali sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk main terlebih dahulu dengan sepeda motor dan membelikan Anak Korban *handphone* dan barang-barang lainnya, dan juga korban mengatakan saat itu Terdakwa mengatakan akan membelikan semua yang diinginkan Anak Korban, dan ketika sudah pulang ke rumah, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk dilakukan persetubuhan kepada korban karena Terdakwa sudah membelikan barang-barang untuk korban, dan karena itu Anak Korban terpaksa menurut saja disetubuhi Terdakwa dan juga Terdakwa menyakinkan korban jika Terdakwa akan menikahi Anak Korban kemudian. Dan kejadian berikutnya Anak Korban mengatakan menurut saja karena bujuk rayu dari Terdakwa tersebut yang akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak mau menceritakan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, namun Anak Korban hanya mengatakan jika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada dirinya lebih dari satu kali yaitu ketika orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban saat menceritakan kepada Saksi, mengatakan jika sebelumnya Terdakwa membujuk korban dengan mengajak korban jalan-jalan dan membelikan Anak Korban *handphone* serta mengatakan akan membelikan Anak Korban semua barang yang diinginkan Anak Korban dan juga Terdakwa menjanjikan Anak Korban akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah yang mana Terdakwa tinggal di bagian samping rumah Anak Korban yang hanya dibatasi dinding. Karena Terdakwa merupakan keluarga dari ayah kandung korban, dan juga Terdakwa bekerja sehari-hari dengan keluarga Anak Korban;

- Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa dapat dikatakan jarang berkumpul dengan sesama warga dilingkungan tersebut, karena Terdakwa sehari-hari sibuk bekerja diladang;

- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah berkebun, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan korban bersama;

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



- Atas keterangan Saksi tersebut ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak ada melakukan video call dengan Anak Korban akan tetapi hanya telepon biasa, atas bantahan tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;
- Barang bukti Saksi tidak mengetahuinya;

7. Teddi Putra panggilan **Teddi**, setelah dipanggil secara patut dan sah, Saksi tidak datang dan atas persetujuan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dibawah sumpah pada tahap penyidikan dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban adalah laki-laki yang bernama Nedi Saputra panggilan Nedi, 40 Tahun, Minang, Petani, Jalan Sumua RT 005 RW 001 Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban adalah seorang perempuan bernama Pgl NITA, 17 tahun, pelajar, Jalan Sumua RT 005 RW 001 Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut terjadi sekira bulan Juni 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa memang pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa cara saksi bisa mengetahui tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban adalah dari keterangan Terdakwa langsung kepada Saksi yang mana pada saat itu sekira bulan Saksi tidak mengingat tahun 2021 ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di ladang lalu Terdakwa bercerita kepada Saksi jika Anak Korban sudah tidak perawan lagi, lantaran diketahui Terdakwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira tahun 2021 sekira pukul

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



10.00 WIB ketika Saksi dan Terdakwa bekerja diladang yang sama lalu bercerita-cerita karena saksi adalah teman dekat dengan Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sudah tidak perawan lagi lantaran menurut Terdakwa, Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah kandung Anak Korban saat masih kecil. Yang mana saat itu kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa "*ado carito ciek ko daa, awak nio nikah nio mambaok lari si NITA ko a, dek wak ndak tega mancaliak nyo tingga jo urang tuo nyo, dapek dek apak nyo taruih*" dan Saksi bertanya, "*baa mantun, baa kok tau NEDI ?*" dan Terdakwa menjawab "*iyu wak lah berhubungan badan lo samo nita tu, dek itu wak tau nyo ndak perawan lai do*". Mendengar hal tersebut Saksi menanyakan "*baa ndak NEDI laporkan se ka polisi?*" dan karena Terdakwa juga sebagai Terdakwa persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa takut jika dilaporkan ke Polisi. Dan sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi melaporkan kepada ketua RW yaitu saksi Boni dengan mengatakan bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi jika Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah kandung nya, dan saat itu saksi Boni menanyakan kepastian berita tersebut kepada Saksi dan lalu saksi Boni meminta untuk bertemu berhadapan dengan Terdakwa tentang berita yang disampaikan Terdakwa tersebut mengenai ayah kandung Anak Korban yang melakukan persetubuhan kepada korban. Akan tetapi setelah kejadian Terdakwa bercerita kepada Saksi, Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi dan tidak diketahui keberadaannya, tetapi sekira seminggu kemudian nomor *handphone* Terdakwa aktif kembali dan Saksi mencoba menghubungi dan saat itu menyampaikan jika Terdakwa diminta untuk menjelaskan tentang kejadian yang disampaikan Terdakwa dan Terdakwa bersedia namun hanya menemui ketua pemuda dan saat itu Saksi juga berada ditempat awalnya namun ketika Terdakwa diminta menjelaskan Saksi sudah duluan menjauh dan tidak mendengar apa penjelasan si Terdakwa secara jelas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci tentang cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun saat Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban saksi sudah mengerti maksud Terdakwa tersebut;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat menceritakan kepada Saksi tentang kejadian yang dialami Anak Korban, Terdakwa juga menceritakan jika Terdakwa membelikan baju atau barang yang lain sebagai hadiah kepada Anak Korban;
- Bahwa korban dan Terdakwa tinggal satu rumah yang mana Terdakwa tinggal di bagian samping rumah Anak Korban yang hanya dibatasi dinding; Karena Terdakwa merupakan keluarga dari ayah kandung korban, dan juga Terdakwa bekerja sehari-hari dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dapat dikatakan jarang berkumpul dengan sesama warga dilingkungan tersebut, karena Terdakwa sehari-hari sibuk bekerja diladang;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah berkebun, dan memang sering terlihat Terdakwa dan Anak Korban berdua di kebun, dan Saksi juga mengetahui dari Terdakwa jika kedua orang tua korban sedang pergi ke pasar sekira pagi hari maka saat itu hanya Anak Korban dan Terdakwa yang ada di rumah dengan rumah dibatasi dinding saja.
- Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

8. IRFANDIO panggilan **Dio** (Saksi yang meringankan Terdakwa), setelah dipanggil secara patut dan secara sah yang bersangkutan tidak datang, dan atas persetujuan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat pada tahap Penyidikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi akan tetapi Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa pada saat sekarang ini dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul dan diperiksa sebagai Saksi yang meringankan Terdakwa dalam perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang Saksi maksud adalah Nedi Saputra panggilan Nedi, 40 Tahun, Minang, Petani, Payakumbuh. Yang mana saksi mengetahui jika Nedi Saputra panggilan Nedi sebagai Terdakwa dalam perkara Persetubuhan dan cabul dari kabar beredar di lingkungan saksi setelah Terdakwa ditahan oleh pihak Penyidik Polresta Bukittinggi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun dari kabar beredar di masyarakat menyebutkan jika Terdakwa telah mencabuli perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Asnita Eka Putri panggilan Nita, umur 17 tahun, pelajar, Jalan Sumua RT 005 RW 001 Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

- Bahwa mengenai perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena Saksi baru mengetahui kejadian adalah setelah Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian dari warga setempat yang bercerita. Namun saksi memang mengenal Terdakwa sebelumnya karena sama-sama bekerja sebagai petani dan selama Saksi bergaul dengan Terdakwa, Saksi tidak menyangka jika Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena menurut Saksi, Terdakwa mempunyai sifat lemah lembut;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa dan Anak Korban karena Saksi tinggal di lingkungan yang sama dengan keduanya, dan Terdakwa sebelumnya tinggal di rumah keluarga Anak Korban yang beralamat di Jalan Sumua Koto Selayan RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan sehari-hari bekerja sebagai petani yang membantu orang tua Anak Korban, dan pada tahun 2021 pelapor saksi Yetria melaporkan Terdakwa dalam perkara persetubuhan kepada Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa bekerja sebagai petani dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yang mana Terdakwa dengan ayah kandung Anak Korban mempunyai hubungan keluarga Saksi tidak mengetahui pasti hubungan keluarga yang bagaimana antara keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun Saksi jelaskan jika Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira kurang lebih 3 (tiga) hari setelah Terdakwa di tahan oleh penyidik dan saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi dalam perjalanan warung hendak pulang ke rumah dan saat itu Saksi bertemu dengan saksi Tedi, dan saat itu saksi Tedi bertanya kepada Saksi "mak ngulu lah dapek carito, si NEDI lah tatahan kini" dan Saksi bertanya "baa kok sampai tatahan nyo?" dan saksi Tedi mengatakan "kasus pencabulan, ado pengaduan dari pihak si YET". Dan saksi menanyakan kepada saksi Tedi siapa yang dicabuli Terdakwa, dan saat itu saksi Tedi mengatakan jika yang telah di cabuli Terdakwa adalah Anak Korban, mendengar hal tersebut saksi bertanya lagi kepada saksi Tedi

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



apa yang harus kita lakukan karena Terdakwa merupakan teman sehari-hari. Dan saksi Tedi hanya menyarankan menunggu jika sewaktu-waktu dibutuhkan keterangan dari pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah mendengar kabar beredar di lingkungan tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut "*baa kok sampai melakukan itu?*" dan Terdakwa menjawab "*yo baa lai- wak katuju lo, dek suko samo suko*" dan Saksi berkata kepada Terdakwa "*ndak bapikia, nyo sekolah, ndak sampai pikian kasinan?*" dan Terdakwa menjawab "*yo baa lai tuah*" saat itu Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan tersebut karena suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah yang mana pelaku tinggal di bagian samping rumah Anak Korban yang hanya dibatasi dinding. Karena pelaku merupakan keluarga dari ayah kandung Anak Korban, dan juga sebelumnya pelaku bekerja sehari-hari dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban berdua. Kegiatan sehari-hari pelaku adalah berkebun, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban bersama;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Asli *Visum Et Repertum*, *Visum Et Repertum* Nomor : 15/ver/x/2021/rsam tanggal 03 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.FM dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan :
 1. Riwayat Perkembangan seksual sudah berkembang.
 2. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
 3. Pada pemeriksaan alat kelamin.
 - c. Dijumpai luka robek lama pada selaput dara arah jam3, 7, 11 sampai ke dasar.
 - d. Dijumpai liang senggama bulat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai pada alat kelamin bagian selaput dara terdapat robekan pada pukul 3, 7, 11 sampai ke dasar yang disebabkan trauma tumpul;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1614.T/DKCS-BKT/2009, atas nama Asnita Eka Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tanggal 13 Juli 2009, dan tercantum bahwa Asnita Eka Putri (Anak Korban) lahir pada tanggal 23 Agustus 2003;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1375021503084747, atas nama Kepala Keluarga Hasben, yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, dan tercantum bahwa Asnita Eka Putri (Anak Korban) lahir pada tanggal 26 Juni 2020;
4. Asli Laporan Sosial Pendampingan Yang Berhadapan Dengan Hukum Anak Korban (Asnita Eka Putri), tanggal 6 Oktober 2021, dari Pekerja Sosial;
5. Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Saksi/Anak Korban Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur, atas nama Asnita Eka Putri (Anak Korban), bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap seorang anak yang bernama Asnita Eka Putri panggilan Nita (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap anak perempuan yang belum dewasa;
- Bahwa umur dari Anak Korban tersebut ketika peristiwa pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak perempuan yang belum dewasa yang telah Terdakwa lakukan persetubuhan tersebut adalah Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita);
- Bahwa Persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) terjadi pada hari tanggal bulan tidak ingat lagi pada awal tahun 2021 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban sebanyak 3 (kali);

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat lagi pada awal tahun 2021, sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi. Kejadian kedua Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) terjadi seminggu setelah kejadian pertama sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi. Kejadian ketiga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) terjadi seminggu setelah kejadian dua sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada kejadian yang pertama cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban ialah dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban dan pada kejadian kedua dan kejadian ketiga cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara yang sama, dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa pergi merantau ke Kota Bukittinggi bekerja sebagai buruh tani di tempat paman Terdakwa yang bernama Hasben panggilan Ben suami dari saksi Yetria Mutrianis di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi dan tinggal bersama paman Terdakwa tersebut lalu setelah bekerja selama 2 (dua) bulan Terdakwa sering berjumpa dengan Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita, anak dari paman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyukai Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan menyatakan perasaan Saya, apakah Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mau menjadi kekasih Terdakwa dan maukah menikah dengan Saya, lalu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mengatakan bahwa bersedia menjadi calon istri tersangka, 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mencoba merayu-rayu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dengan rayuan mengajak berciuman di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan. Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi sekira pukul 05.00 WIB yang mana kedua orang tua Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pergi, berjualan ke Pasar Aur Kuning, dengan awal mula pada saat Terdakwa bangun pagi dan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) membuatkan Terdakwa minuman Teh, lalu pada saat itulah

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mau melakukan hal tersebut setelah rayuan yang Terdakwa katakan kepada Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) masuk ke dalam kamar dan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tidur di atas kasur disamping Terdakwa dan saling berhadap-hadapan lalu melakukan ciuman dan pada saat Terdakwa berciuman dengan Anak Korban, Terdakwa juga meraba-raba payudara Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dalam keadaan tanpa menggunakan baju, yang mana Terdakwa yang membuka baju Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) lalu setelah itu Terdakwa pasangkan kembali celana Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) karena takut dan Terdakwa berada bersama dengan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) di dalam kamar selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) untuk berciuman kembali di dalam kamar dan membuka baju Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) lalu meraba-raba payudara Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan juga membuka celana Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) setelah itu Terdakwa pasangkan kembali karena Terdakwa takut akan terjadi persetubuhan dan pada saat itu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mengatakan kepada Terdakwa "Ba ndek ndak talok melakukan hubungan badan, cowok elok-elok bg kironyo" lalu setelah itu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) keluar dari dalam kamar, lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) masuk ke dalam kamar sekira pukul 05.00 WIB (yang mana kedua orang tua Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pergi berjualan ke Pasar Aur Kuning) dan pada saat di dalam kamar, Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tidur disamping Terdakwa di atas kasur dan Terdakwa membuka baju Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan Terdakwa juga membuka baju kemudian Terdakwa berciuman dengan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) sambil meremas payudara Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan Terdakwa juga membuka celana Saya, yang mana alat kelamin Terdakwa dalam keadaan ereksi/tegang, lalu setelah itu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tidur dengan posisi terlentang di atas kasur dan

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di atas Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas paha Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita), lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) melakukan hubungan badan kembali di dalam kamar dengan cara Terdakwa berciuman bibir dengan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita), meremas payudara, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di celana dalam Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan setelah itu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) keluar dari dalam kamar dan Terdakwa juga bersiap-siap untuk pergi bekerja di Ladang. Lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) untuk melakukan hubungan badan sekira pukul 05.00 WIB, yang mana orang tua Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pergi ke pasar Aur Kuning untuk berjualan dan pulang dari pasar biasanya pukul 08.00 WIB lalu setelah orang tua Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tidak ada di rumah Terdakwa memanggil panggilan Sinta dan mengajak ke dalam kamar lalu pada saat di dalam kamar Terdakwa saling tidur di atas kasur lalu berciuman, meremas payudara Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur, dan 1 (satu) minggu setelah itu Terdakwa mengajak kembali Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) melakukan hubungan badan di dalam kamar dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) selama 7 (tujuh) menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur, lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita), apakah mau menikah dengan tersangka, dan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mengatakan mau, dan kapan akan menikah” dan Terdakwa mengatakan tunggu uang untuk menikah dulu” dan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pergi main sehabis pulang sekolah, dan sehabis Terdakwa pergi main dengan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) Terdakwa

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) ke rumah sekolah Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tersebut dan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pulang menggunakan Gojek dan Terdakwa kembali ke pulang kerumah paman Terdakwa dan sesampai di rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan, Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah tersebut dan kondisi di dalam rumah sudah kosong dan Terdakwa mencoba menghubungi paman Terdakwa (saksi Hasben panggilan Ben), namun *handphone* saksi Hasben panggilan Ben sudah tidak aktif dan kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa dengan mengatakan rumah paman Terdakwa sudah kosong dan apakah boleh Terdakwa menumpang 1 (satu) hari di rumahteman Terdakwa dan teman Terdakwa mengatakan datanglah dan keesokkan harinya Terdakwa pulang kampung ke Tabek Andung Kab. Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan iming-iming atau rayuan gombal kepada korban dan mengajak Anak Korban untuk menikah dengan Saya;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut dalam keadaan sepi dan orang di dalam rumah pada setiap kali melakukan persetubuhan hanya Saya, Anak Korban dan adik kandung korban yang sedang tidur di dalam kamarnya dan kedua orang tua korban pergi ke Pasar Aur Kuning berjualan dan kembali pulang sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah akibat yang dialami oleh korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan Terdakwa yang akan Terdakwa hadirkan kepada penyidik dan apabila nanti ada maka akan Terdakwa hadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam, memaksa korban untuk dapat melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban tersebut;
- Bahwa pada kejadian pertama kali, korban tidak ada melakukan penolakan terhadap perbuatan Terdakwa kepada korban tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan korban, yang korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa kejadian kedua dan ketiga sama dengan kejadian pertama dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menikahi korban;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum yang dilakukan oleh Rumah Sakit terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) celana panjang bahan katun, warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna dasar kuning dengan motif boneka merah dan abu-abu, 1 (satu) helai Bra warna ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) pasang mukena parasut warna hijau botol dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan bis warna hijau di samping kiri dan kanan celana, adalah adalah pakaian yang di pakai oleh Anak Korban ketika terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) celana panjang bahan katun, warna hitam;
- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna dasar kuning dengan motif boneka merah dan abu-abu;
- 3) 1 (satu) helai Bra warna ungu;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 5) 1 (satu) helai singlet warna putih;
- 6) 1 (satu) pasang mukena parasut warna hijau botol;
- 7) 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan bis warna hijau di samping kiri dan kanan celana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) terjadi pada hari tanggal bulan tidak ingat

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada awal tahun 2021 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban sebanyak 3 (kali);

- Bahwa persetubuhan yang pertama pada hari tanggal, bulan sudah tidak ingat lagi pada awal tahun 2021, sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa persetubuhan kedua terhadap korban Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) terjadi seminggu setelah kejadian pertama sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa kejadian ketiga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) terjadi seminggu setelah kejadian dua sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa pergi merantau ke Kota Bukittinggi bekerja sebagai buruh tani di tempat paman Terdakwa yang bernama Hasben panggilan Ben suami dari saksi Yetria Mutrianis di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi dan tinggal bersama paman Terdakwa tersebut lalu setelah bekerja selama 2 (dua) bulan Terdakwa sering berjumpa dengan Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita, anak dari paman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyukai Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyatakan perasaannya dan menanyakan kepada Anak korban apakah Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mau menjadi kekasih Terdakwa dan maukah menikah dengan Terdakwa, lalu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mengatakan bahwa bersedia menjadi calon istri Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mencoba merayu-rayu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dengan rayuan mengajak berciuman di dalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan Kota Bukittinggi sekira pukul 05.00 WIB yang mana kedua orang tua Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pergi, berjualan ke Pasar Aur Kuning, dengan awal mula pada saat Terdakwa bangun pagi

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) membuatkan Terdakwa minuman Teh, lalu pada saat itulah Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mau melakukan hal tersebut setelah rayuan yang Terdakwa katakan kepada Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) masuk ke dalam kamar dan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tidur di atas kasur disamping Terdakwa dan saling berhadap-hadapan lalu melakukan ciuman dan pada saat Terdakwa berciuman dengan Anak Korban, Terdakwa juga meraba-raba payudara Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dalam keadaan tanpa menggunakan baju, yang mana Terdakwa yang membuka baju Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) lalu setelah itu Terdakwa pasang kembali celana Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) karena takut dan Terdakwa berada bersama dengan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) di dalam kamar selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) untuk berciuman kembali di dalam kamar dan membuka baju Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) lalu meraba-raba payudara Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan juga membuka celana Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) setelah itu Terdakwa pasang kembali karena Terdakwa takut akan terjadi persetubuhan dan pada saat itu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mengatakan kepada Terdakwa "*Ba ndek ndak talok melakukan hubungan badan, cowok elok-elok bg kironyo*" lalu setelah itu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) keluar dari dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) masuk ke dalam kamar sekira pukul 05.00 WIB (yang mana kedua orang tua Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pergi berjualan ke Pasar Aur Kuning) dan pada saat di dalam kamar, Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tidur di samping Terdakwa di atas kasur dan Terdakwa membuka baju Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan Terdakwa juga membuka baju kemudian Terdakwa berciuman dengan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) sambil meremas payudara Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa



membuka celana Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan Terdakwa juga membuka celana Saya, yang mana alat kelamin Terdakwa dalam keadaan ereksi/tegang, lalu setelah itu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tidur dengan posisi terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas paha Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita);

- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) melakukan hubungan badan kembali di dalam kamar dengan cara Terdakwa berciuman bibir dengan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita), meremas payudara, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di celana dalam Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan setelah itu Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) keluar dari dalam kamar dan Terdakwa juga bersiap-siap untuk pergi bekerja di Ladang;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) untuk melakukan hubungan badan sekira pukul 05.00 WIB, yang mana orang tua Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pergi ke pasar Aur Kuning untuk berjualan dan pulang dari pasar biasanya pukul 08.00 WIB lalu setelah orang tua Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tidak ada di rumah Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak ke dalam kamar lalu pada saat di dalam kamar Terdakwa saling tidur di atas kasur lalu berciuman, meremas payudara Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;

- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu setelah itu Terdakwa mengajak kembali Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) melakukan hubungan badan di dalam kamar dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) selama 7 (tujuh) menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas



kasur, lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita), apakah mau menikah dengan tersangka, dan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) mengatakan “mau”, dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kapan akan menikah?” dan Terdakwa mengatakan “tunggu uang untuk menikah dulu”;

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pergi main sehabis pulang sekolah, dan sehabis Terdakwa pergi main dengan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) Terdakwa mengantarkan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) ke rumah sekolah Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) tersebut dan Anak Korban (Asnita Eka Putri panggilan Nita) pulang menggunakan Gojek dan Terdakwa kembali ke pulang kerumah paman Terdakwa dan sesampai di rumah yang beralamat di Jalan Sumur Koto Selayan, Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah tersebut dan kondisi di dalam rumah sudah kosong dan Terdakwa mencoba menghubungi paman Terdakwa (saksi Hasben panggilan Ben), namun *handphone* saksi Hasben panggilan Ben sudah tidak aktif dan kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa dengan mengatakan rumah paman Terdakwa sudah kosong dan apakah boleh Terdakwa menumpang 1 (satu) hari di rumah teman Terdakwa dan teman Terdakwa mengatakan datanglah dan keesokan harinya Terdakwa pulang kampung ke Tabek Andung Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, Nomor : 15/ver/x/2021/rsam tanggal 03 Oktober 2021, atas nama Asnita Eka Putri (Anak Korban), yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), SpFM, dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai luka robek lama pada selaput dara arah jam 3, 7, 11 sampai ke dasar yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (*Alternative Tenlastelegging*), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama, dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu “memberikan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana “(*Crime Liability*)”, sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”. (Yahya Harahap, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”. Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat di atas, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, serta melihat persesuaian antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk, terutama sebagaimana bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berjanji adak menikahinya maka Majelis Hakim berpendapat apabila dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, merupakan dakwaan yang dipandang paling mendekati dengan perbuatan yang didakwaan telah dilakukan oleh Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Setiap orang;

2.

Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud “setiap orang” pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk kehendak yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk pengetahuan yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkannya. Dalam perkara *a quo*, “sengaja” diartikan dalam bentuk kehendak, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya dan kesengajaan juga harus meliputi tujuan untuk tercapainya persetubuhan dengan orang lain, yaitu Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah ditujukan pada terjadinya perbuatan persetubuhan dengan anak,

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ditujukan pada sifat alternatif dari perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa “membujuk” berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhi, apabila seandainya orang yang dipengaruhi mengetahui hal yang sebenarnya maka orang yang dipengaruhi tidak akan mengikuti keinginan dari orang yang mempengaruhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari, tanggal yang Anak Korban dan Terdakwa tidak ingat lagi bahwa sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB sewaktu Anak Korban sedang membersihkan rumah kemudian Terdakwa menelepon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya yang ada di sebelah rumah Anak Korban dengan mengatakan “*kamarilah Nita*” dan saat itu Anak Korban menanyakan untuk apa Anak Korban kesana, dan Terdakwa mengatakan ada sesuatu setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan pada saat Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa Anak Korban menanyakan “ada apa” kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuatkan Terdakwa kopi, dan setelah itu Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa dan pada saat Anak Korban hendak kembali ke rumahnya kemudian Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan Anak Korban lalu membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah di dalam kamar

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan saat itu Anak Korban menolak badan Terdakwa dan mengatakan “manga ko da?” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “diam selah beko danga lo urang” setelah itu Terdakwa mencium dahi bibir Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri, setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana anak korban, , setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan jarinya dalam vagina anak korban, setelah itu Terdakwa mengisap payudara Anak Korban secara bergantian antara kiri dan kanan, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa juga mencium tubuh anak korban, Setelah itu Terdakwa menghimpit Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di kemaluan Anak Korban dengan kain setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang kembali celananya sambil mengatakan “*jan kecek-kecek an ka urang ndak nita, beko tau lo urang, kalau sampai urang tau beko malu di nita beko, wak tingga mengecek an se kalau yang mangarajoan nita ko ayah nita lah*”. setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban “*ndak usah takuik beko kalau baa nyo uda nikahi nita*”. dan beberapa hari setelah itu Terdakwa membelikan Anak Korban celana, baju dan mukena.

Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu dari kejadian pertama sekira pukul 06.00 WIB pada saat Anak Korban sedang membersihkan rumah, yang merupakan rutinitas Anak Korban setiap pagi yaitu membersihkan rumah, dan pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban “*Nita kamarilah*” lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban sambil tangan Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dari luar celana Anak Korban sambil mengatakan “*nita uda nio*” dan Anak Korban menanyakan “*nio apo?*” dan Terdakwa menjawab “*yang itu itua*” sambil tangan Terdakwa kembali meremas alat kelamin anak korban. Pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “*indak do*” kemudian Anak Korban berdiri hendak pulang

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban hingga Anak Korban kembali duduk sambil mengatakan “diam selah” setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat dan Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di atas kasur selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba dan meremas-remas vagina Anak Korban sambil mulut Terdakwa menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menghimpit Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan posisi Anak Korban menungging dengan Terdakwa berlutut dibelakang Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain yang berada di kasur disamping anak korban. setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaiannya dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa kejadian ketiga bertempat di rumah Terdakwa yang terjadi sekira bulan Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB, seperti biasa Anak Korban membersihkan rumah kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membuatkan kopi untuk Terdakwa setelah itu Anak Korban membuatkan kopi untuk Terdakwa di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa duduk disamping Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi main atau jalan-jalan, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan meraba-raba badan Anak Korban dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium leher, pipi dan bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana anak korban, dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sambil Terdakwa menyodorkan kelaminya kemulut Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak dan tidak mau menghisap alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa berbaring dan pada saat itu Anak Korban dalam posisi duduk selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan mengurut-urut alat kelaminnya dan setelah itu Terdakwa



mendorong Anak Korban berbaring di samping Terdakwa dengan posisi saling berbaring selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya ke vagina Anak Korban dan sambil Terdakwa mengisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa bangun lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara menghimpit Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas vagina anak korban, setelah itu Terdakwa membersihkan Vagina Anak Korban dengan menggunakan kain, setelah itu Anak Korban memakai kembali pakaiannya, dan pada saat itu Terdakwa kembali mengingatkan Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain, jika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain dan Terdakwa mengancam akan menfitnah ayah Anak Korban yang telah melakukan persetubuhan kepada anak korban. Setelah itu Anak Korban langsung meninggalkan rumah Terdakwa, dan beberapa hari setelah itu Terdakwa membelikan Anak Korban baju.

Bahwa setiap Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban dimana Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa mau menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban, dan berdasarkan *Visum Et Repertum*, Nomor : 28/VER/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, atas nama Asnita Eka Putri (Anak Korban), yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), SpFM, dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai luka lecet pada kemaluan kanan dan kiri, dan pada selaput dara ditemukan robekan dengan arah robekan 8 (delapan), 11 (sebelas), 1 (satu) sampai ke dasar yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban dimana Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa mau menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, hal ini sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga dari Anak Korban, yang menunjukkan bahwa Asnita Eka Putri (Anak Korban) lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi Nomor AI.553.0033552 dan Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa korban belum cukup umur atau masih termasuk anak-anak, dan didukung juga dengan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh karena pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban dapat dikategorikan masih tergolong Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan serta umur Terdakwa. Bahwa selama persidangan, Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang, dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) celana panjang bahan katun, warna hitam;
- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna dasar kuning dengan motif boneka merah dan abu-abu;
- 3) 1 (satu) helai Bra warna ungu;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 5) 1 (satu) helai singlet warna putih;
- 6) 1 (satu) pasang mukena parasut warna hijau botol;
- 7) 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan bis warna hijau di samping kiri dan kanan celana;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan milik Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita, maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita melalui orang tua Anak Korban yaitu saksi Yetria panggilan Yet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan efek psikologis yang tidak baik bagi Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela yang dilarang dalam agama, adat istiadat maupun aturan hukum serta tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nedi Saputra panggilan Nedi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) celana panjang bahan katun, warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna dasar kuning dengan motif boneka merah dan abu-abu;
 - 3) 1 (satu) helai Bra warna ungu;
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 5) 1 (satu) helai singlet warna putih;
 - 6) 1 (satu) pasang mukena parasut warna hijau botol;
 - 7) 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan bis warna hijau di samping kiri dan kanan celana;

Dikembalikan kepada Anak Korban Asnita Eka Putri panggilan Nita melalui orang tua Anak Korban yaitu Saksi Yetria Mutrianis panggilan Yet;

6.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, SH., M.H. M.H., dan Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Meri Yenti, S.H., M.H. dan Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdhal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H..

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)